



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

INDEPENDENSI

INTEGRITAS

PROFESIONAL



KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (Lakin) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020. Laporan ini merupakan laporan kinerja tahun pertama dalam periode Rencana Strategi (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang mengemban tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Penyusunan laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu unsur pelaksana BPK RI berkewajiban pula menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja secara berkala sesuai dengan target yang telah disepakati dan ditetapkan bersama dengan unit eselon I BPK RI.

Sesuai dengan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan sasaran strategis BPK RI yang merupakan bentuk operasional untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Atas Sasaran strategis tersebut, BPK telah merumuskan dua arah kebijakan dan enam strategi yang diturunkan kepada unit eselon I serta unit eselon II dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, telah ditetapkan dua sasaran yang dibagi atas 13 Indikator Kinerja. Indikator Kinerja ini meliputi tugas dan fungsi unit eselon II sebagai perwakilan BPK RI di daerah, diantaranya: Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, Hasil Evaluasi AKIP, Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, dan Tingkat Kinerja Anggaran.

Kami berharap Lakin BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ini dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan serta dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

Mamuju, 29 Januari 2021

Kepala Perwakilan,

Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 196911131991031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	2
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	7
B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Utama Organisasi	13
IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.....	14
IK 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.....	15
IK 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	16
IK 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	18
IK 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.....	20
IK 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal. 21	
IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	22
IK 8 Hasil Evaluasi AKIP.....	23
IK 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.....	24
IK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	25
IK 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.....	27
IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	28
IK 13 Tingkat Kinerja Anggaran	29

B. Capaian Kinerja Keluaran Organisasi	30
IKK 1 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	31
IKK 2 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK.....	31
IKK 3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik .	32
IKK 4 Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	33
IKK 5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	33
IKK 6 Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	34
IKK 7 Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	34
IKK 8 Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas.....	35
IKK 9 Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	35
IKK 10 Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	36
IKK 11 Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor.....	36
IKK 12 Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.....	36
IKK 13 Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.....	36
IKK 14 Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	37
IKK 15 Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	37
IKK 16 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	37
C. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Alokasi Anggaran dan Realisasi TA 2020	6
Tabel II. 1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020.....	11
Tabel II. 2 Indikator Kinerja Keluaran dan Target Tahun 2020.....	12
Tabel III. 1 Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.....	13
Tabel III. 2 LHP yang Terbit Selama Tahun 2020	15
Tabel III. 3 Penyesuaian Fokus/Tema Pemeriksaan Semester II Tahun 2020.....	21
Tabel III. 4 Perkembangan Capaian Indeks Implementasi Nilai BPK	22
Tabel III. 5 Perkembangan Capaian Hasil Evaluasi AKIP	24
Tabel III. 6 Capaian Keluaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020	30
Tabel III. 7 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan/Sasaran yang Didukung	37
Tabel III. 8 Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Keluaran	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	3
Gambar I. 2 Grafik Jumlah Pegawai BPK Provinsi Sulawesi Barat.....	5
Gambar I. 3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Gambar II. 1 Visualisasi Renstra BPK RI	7
Gambar II. 2 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.....	8
Gambar II. 3 Peta Strategis dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.....	11
Gambar III. 1 Pelaksanaan Evaluasi LHP Semester II Tahun 2020 oleh Direktorat EPP dan BPK Perwakilan Sulbar	15
Gambar III. 2 Penyerahan LHP LKPD TA 2019 Provinsi Sulawesi Barat	16
Gambar III. 3 Grafik Pencapaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi TW III	17
Gambar III. 4 Grafik Perkembangan Penyelesaian Hasil Rekomendasi Tindak Lanjut selama 5 Tahun	18
Gambar III. 5 Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia per 6 Januari 2021.....	19
Gambar III. 6 Penyerahan LHP Kinerja dan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.....	20
Gambar III. 7 Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan “Reviu Pasca Aktivitas Pemeriksaan LKPD TA 2019 se-Sulbar”	26
Gambar III. 8 Kunjungan Kerja BPK Perwakilan Sulbar ke Pemerintah Provinsi Sulbar	28

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rincian Pencapaian Target Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
- Lampiran 2 Target Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2020
- Lampiran 3 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Tahun Pelaporan dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir
- Lampiran 4 Formulir Pengukuran Kinerja
- Lampiran 5 Skor Indikator Kinerja (IK) Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Pada Aplikasi PRISMA
- Lampiran 6 Skor Indikator Kinerja Keluaran (IKK) Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Pada Aplikasi PRISMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, salah satu azas penyelenggaraan *good governance* adalah azas akuntabilitas. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut berupa Laporan Kinerja (Lakin). Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak hanya melekat pada BPK RI sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada lampiran II, bagian (D) yang menyatakan bahwa pimpinan satuan kerja menyusun dan menyampaikan laporan kinerja kepada pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun laporan kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merupakan satuan kerja pada BPK RI dari beberapa satuan kerja lainnya, dalam hal ini khususnya berada di bawah unit kerja eselon I Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) yang juga harus menyusun Laporan Kinerja. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penyampaian laporan kepada unit kerja, dan juga sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun 2020 yang merupakan periode awal Renstra BPK Tahun 2020-2024. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sampai dengan akhir Tahun 2020 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Pemerintah Kabupaten Majene, Pemerintah

Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga terkait di lingkungan entitasnya, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).


Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada AUI;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP);
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat setelah pemberlakuan Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, maka struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar I. 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat



1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas:

a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) dalam rangka pengukuran indikator kinerja utama unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

b) Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

c) Subbagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

d) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta

melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

e) Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

2. Subauditorat Sulawesi Barat


Subauditorat Sulawesi Barat mempunyai tugas:

- a) Pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Sumber daya manusia (SDM) pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 96 orang yang terdiri dari 51 orang (53%) pegawai non pemeriksa dan 45 orang (47%) pegawai fungsional pemeriksa, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar I. 2 Grafik Jumlah Pegawai BPK Provinsi Sulawesi Barat




Dari gambar diatas dapat dijabarkan bahwa:

- 8 (delapan) orang Pejabat Struktural terdiri dari:
1 (satu) orang Kepala Perwakilan;
1 (satu) orang Kepala Sekretariat Perwakilan;
1 (satu) orang Kepala Subauditorat; dan
5 (lima) orang Kepala Subbagian.
- 45 (empat puluh lima) orang Pejabat Fungsional Pemeriksa terdiri dari:
2 (dua) orang Pemeriksa Madya;
15 (lima belas) orang Pemeriksa Muda;
28 (dua puluh delapan) orang Pemeriksa Pertama.
- 18 (delapan belas) orang Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan disetiap subbagian pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan bukan merupakan Pejabat Fungsional Pemeriksa.
- 25 (dua puluh lima) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Berdasarkan tingkat pendidikan seluruh pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar I. 3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Untuk mencapai sasaran kegiatan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, telah ditetapkan Anggaran TA 2020 senilai Rp16.009.337.000,00 yang terdiri dari anggaran untuk meningkatkan pemeriksaan berkualitas senilai Rp4.890.618.000,00, dan anggaran untuk meningkatkan layanan pemeriksaan senilai Rp11.118.719.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp15.109.529.718,00 (94,38%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk meningkatkan pemeriksaan berkualitas senilai Rp4.767.605.128,00, dan realisasi anggaran untuk meningkatkan layanan pemeriksaan senilai Rp10.341.924.590,00. Uraian penggunaan anggaran berdasarkan sasaran kegiatan di BPK Perwakilan Sulawesi Barat dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel I. 1 Alokasi Anggaran dan Realisasi TA 2020

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi Keluaran/ Output	
				Qty	Satuan
1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	4.890.618.000,00	4.767.605.128,00	97,48		
a. Laporan Hasil Pemeriksaan	1.740.467.000,00	1.725.878.969,00	99,16	12	LHP
b. LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	576.700.000,00	540.222.821,00	93,67	1	LHP
c. LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	91.639.000,00	87.415.420,00	95,39	82	LHP
d. Laporan Interim/Pendahuluan	1.451.697.000,00	1.440.405.500,00	99,22	13	Laporan
e. Laporan Pemantauan	317.174.000,00	276.060.196,00	87,04	35	Laporan
f. Bahan Perumusan Pendapat	1.756.000,00	0,00	0,00	1	Rumusan Bahan Pendapat
g. Sumbangan IHPS	69.527.000,00	68.348.126,00	98,30	2	Sumbangan IHPS
h. Laporan Profil Entitas	4.110.000,00	3.420.000,00	83,21	1	Laporan
i. Layanan Administrasi Pemeriksaan	637.548.000,00	625.854.096,00	98,17	12	Laporan
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	11.118.719.000,00	10.341.924.590,00	93,01		
a. Layanan Sekretariat Perwakilan	1.080.375.000,00	1.064.565.679,00	98,54	20	Laporan
b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.369.959.000,00	1.369.258.482,00	99,95	1	Paket
c. Layanan Perkantoran	8.668.385.000,00	7.908.100.429,00	91,23	1	Layanan
Total Anggaran dan Realisasi	16.009.337.000,00	15.109.529.718,00	94,38		
Sisa Anggaran (Total Realisasi Anggaran dikurangi Total Anggaran)	899.807.282,00				

Dari tabel di atas dapat disimpulkan juga bahwa terdapat sisa anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp899.807.282,00. Hal ini dapat dilihat dari selisih antara total realisasi yang telah digunakan dengan total anggaran (Rp16.009.337.000,00-Rp15.109.529.718,00 = Rp899.807.282,00). Sisa anggaran ini tidak mengurangi hasil keluaran/ *output* dari sasaran kegiatan yang ingin dicapai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk periode lima tahunan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

A. Rencana Strategis 2020-2024

BPK RI telah menyusun Renstra Tahun 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Atas hal tersebut BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga telah menyusun Renstra Perwakilan Tahun 2020-2024 sebagai turunan untuk mendukung tercapainya Renstra BPK Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Renstra BPK RI. Dalam Renstra BPK RI Tahun 2020-2024, BPK telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang divisualisasikan sebagai berikut:

Gambar II. 1 Visualisasi Renstra BPK RI




Pencapaian atas sasaran strategis BPK tersebut merupakan tanggung jawab Badan yang dibantu pelaksana tugas BPK. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Dalam visualisasi Renstra di atas, BPK telah menetapkan dua arah kebijakan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut terdapat enam strategi yang akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas unit eselon I BPK. Pelaksana tugas BPK tingkat eselon I bidang teknis pemeriksaan adalah Auditorat Utama Keuangan Negara I-VII dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merupakan satuan kerja di bawah unit kerja eselon I AKN VI yang mengampu strategi 2 dalam visualisasi renstra BPK tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran strategis untuk menunjang tercapainya strategi 2 tersebut. Atas hal itu, untuk merealisasikannya maka BPK Perwakilan Sulawesi Barat telah membuat Renstra

Perwakilan untuk periode 2020-2024 dengan tujuan, sasaran strategis, dan sasaran sebagaimana dapat dilihat dalam visualisasi berikut:

Gambar II. 2 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat



Untuk mendukung tujuan BPK sebagaimana yang telah divisualisasikan pada gambar I. 1, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tujuan dalam renstra perwakilan yaitu "Meningkatnya Hasil Pemeriksaan yang Berkualitas dan Bermanfaat". BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bertekad untuk berupaya optimal dalam meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDDT, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga melakukan pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal yang menjadi mandat dalam merespon isu yang menjadi prioritas atau perhatian publik dan mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan kekayaan negara/daerah serta melakukan penghitungan kerugian negara/daerah.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra Perwakilan adalah "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi". Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK Perwakilan Sulawesi Barat ingin memastikan bahwa Pemeriksaan yang dihasilkan memiliki mutu dan kualitas sehingga hasil pemeriksaan dapat memiliki manfaat bagi perbaikan entitas pemeriksaan. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Barat turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, akan dicapai melalui pelaksanaan yang akan bermuara pada terwujudnya dua sasaran yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas

Pencapaian sasaran kegiatan ini dilakukan melalui berbagai macam aktivitas yang antara lain menghasilkan rincian output sebagai berikut: LHP Tematik, LHP LKPD, LHP atas Permintaan Pemangku Kepentingan, LHP Interim/Pendahuluan, LHP Banparpol, Laporan Pemantauan TLHP, Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, Bahan Perumusan Pendapat, Sumbangan IHPS, Laporan Profil Entitas, Laporan Manajemen Pemeriksaan, Layanan Manajemen Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan, Layanan Manajemen Internal Perwakilan, Layanan Prasarana Internal, Layanan Sarana Internal, dan Layanan Perkantoran. Aktivitas pada strategi ini antara lain sebagai berikut:

- a) Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal;
- b) Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik terdiri yang terdapat pada 7 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- c) Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan Kantor Akuntan Publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan provinsi Sulawesi Barat;
- d) Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bahan Pendapat disampaikan ke Direktorat EPP;
- e) Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan;
- f) Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan;
- g) Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini;
- h) Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara; dan
- i) Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci.

Pada akhir periode Renstra 2020-2024 kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a) Entitas melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan melalui sidang Majelis TP-TGR;
- b) Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- c) Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK; dan
- d) Meningkatnya kualitas LHP dengan hasil penilaian zero error.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Pencapaian sasaran kegiatan ini dilakukan melalui berbagai macam aktivitas yang menghasilkan rincian output: 1) Analisis atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah di Perwakilan, dan 2) Dukungan Pemeriksaan Keuangan Daerah.

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan tersebut aktivitas-aktivitas dalam strategi ini adalah:

- a) Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor

- untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melalui kegiatan layanan perkantoran;
- b) Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja;
 - c) Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang;
 - d) Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK perwakilan Sulawesi Barat dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindaklanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan SIKAD serta menjamin terlaksananya revidi atas hasil pemeriksaan; dan
 - e) Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Sulawesi Barat berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT;

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:


- a) Terwujudnya jumlah SDM BPK Perwakilan Sulawesi Barat yang sesuai dengan kebutuhan beban tugas baik pada pemeriksa maupun penunjang;
- b) Tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis TI dan Komunikasi pada era new normal; dan
- c) Terwujudnya BPK Perwakilan Sulawesi Barat yang dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsi BPK Perwakilan Sulawesi Barat.

B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Perjanjian kinerja (PK) adalah lembar/dokumen perencanaan kinerja yang berisikan penugasan dari atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan program atau kegiatan. PK merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 tingkat Eselon II khususnya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan dan Auditor Utama Keuangan Negara VI, serta diketahui oleh Pimpinan BPK RI yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota VI.

Perjanjian Kinerja pada level Eselon II merupakan komitmen untuk mewujudkan target kinerja satuan kerja eselon II untuk mendukung pencapaian target kinerja unit kerja Eselon I dengan ukuran berupa Indikator Kinerja (IK) dan Indikator Kinerja Keluaran (IKK) yang harus dipenuhi pada Tahun 2020. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan 13 IK dan 16 IKK, target pencapaian IK dan IKK Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini:

Gambar II. 3 Peta Strategis dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat



Tabel II. 1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp16.009.337.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp4.890.618.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	Rp11.118.719.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

Tabel II. 2 Indikator Kinerja Keluaran dan Target Tahun 2020

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	100%	
		LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	
		Laporan Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%	
		Laporan Pemantauan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	100%	
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	
		Layanan Administrasi Pemeriksaan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	Memuaskan (3,80)	
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Sekretariat Perwakilan	Layanan Sekretariat Perwakilan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	Memuaskan (3,80)
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket
		Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		1 Paket	
		Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		1 Paket	
		Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan		1 Paket	
		Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	
			Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	95%	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja (IK) dan Indikator Kinerja Keluaran (IKK) diinput dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) yang merupakan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dan menghasilkan nilai atau skor kinerja. Dalam pelaksanaannya, aplikasi yang digunakan untuk implementasi SIMAK adalah Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA).

A. Capaian Kinerja Utama Organisasi

Pencapaian skor kinerja utama atas sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 yaitu "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi" adalah sebesar 99,87. Sehingga seluruh Pengukuran capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan hasil penggabungan penilaian pencapaian realisasi dengan target dari 13 Indikator Kinerja. Rincian target, capaian, dan skor kinerja Tahun 2020 berdasarkan hasil input IK pada aplikasi PRISMA adalah sebagai berikut:

Tabel III. 1 Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

IK No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Skor IK	Skor Kinerja
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi					99,87
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	82,14%	82,14	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan *)	75%	77,98%	103,98	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,75%	100,75	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,67)	93,40	
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	AA (92,47)	105	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,59%	103,78	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,01)	105	
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,57%	98,57	
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	92%	105	

*) Sampai dengan disusunnya laporan kinerja Tahun 2020, penilaian atas Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHIP) belum diinformasikan oleh Direktorat EPP ataupun Direktorat PSMK, sehingga menggunakan penilaian PTLRHP BPK *Wide* Triwulan III.

Penjelasan atas capaian masing-masing Indikator Kinerja (IK) pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

IK 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan pengukuran atas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu *Quality Control* (QC) pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance* (QA) dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) secara berjenjang. Pemeriksaan yang dilaksanakan dalam hal ini meliputi tahap perencanaan pemeriksaan, tahap pelaksanaan pemeriksaan, dan tahap pelaporan hasil pemeriksaan. PFP dan PSP dalam hal ini adalah para Ketua Tim, Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab (selaku PSP dengan jabatan Kepala Subauditorat), dan oleh Penanggung Jawab (selaku PSP dengan jabatan Kepala Perwakilan) pemeriksaan. Pengendalian mutu yang dilakukan tidak hanya terbatas melalui observasi langsung ke lapangan, namun juga melalui laporan progress mingguan yang wajib mendapat *feedback* dari masing-masing jenjang peran dalam tim pemeriksaan. Selain itu reviu dan evaluasi juga dilakukan oleh pihak eksternal dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini adalah Direktorat EPP, dan Itama BPK RI.



IK 1 - Bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan

Sampai dengan akhir tahun 2020 capaian atas indikator kinerja ini adalah sebesar 82,14% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Pada semester I Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tujuh entitas, dan pada

semester II Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyelesaikan tiga LHP Kinerja atas penanganan pandemi Covid-19 dan tiga LHP Kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 pada lima entitas. Sebelum dilakukan finalisasi atas penyelesaian LHP tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pengendalian pemerolehan keyakinan mutu mulai dari tahap perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan berupa QC oleh PFP secara berjenjang mulai dari KT, PT, PM dan QA oleh Kepala Subauditorat maupun Kepala Perwakilan selaku PSP. LHP yang telah diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga telah melalui rangkaian evaluasi oleh Direktorat EPP dan telah direviu oleh Itama BPK RI.

Capaian tersebut diukur berdasarkan tiga variabel, yaitu persentase hasil pemenuhan QA dan QC yang bersumber dari lembar *checklist* QA dan QC dengan pencapaian 100%. Pembobotan untuk QA dan QC sebesar 40%, sehingga mendapatkan hasil akhir 40%. Variabel kedua yaitu hasil evaluasi EPP dengan pencapaian tingkat konsistensi LHP sebesar 71,43% dan tingkat akurasi LHP sebesar 57,14%, sehingga total rata-rata pencapaian evaluasi EPP adalah 64,29%. Pembobotan untuk hasil evaluasi EPP sebesar 50%, sehingga mendapatkan hasil akhir 32,14%.

Gambar III. 1 Pelaksanaan Evaluasi LHP Semester II Tahun 2020 oleh Direktorat EPP dan BPK Perwakilan Sulbar



Variabel ketiga yaitu hasil reviu Itama (*individual score*) dengan pencapaian 100. Pembobotan untuk variabel ini sebesar 10%, sehingga mendapatkan hasil akhir 10%. Sehingga realisasi hasil total akhir indikator ini adalah 82,14 (40% + 32,14% + 10%). Ketidapkencapaian ini dikarenakan masih terdapat beberapa catatan dan koreksi dari Direktorat EPP terkait *output* atas LHP. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tetap berkomitmen akan memperbaiki setiap catatan dan koreksi dari Direktorat EPP terkait tingkat konsistensi dan tingkat akurasi LHP untuk menghasilkan *output* yang lebih berkualitas kedepannya.

IK 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Sebelum dilaksanakannya pemeriksaan, BPK melakukan perencanaan pemeriksaan yang merupakan proses awal dari proses pemeriksaan setelah mempertimbangkan kebijakan dan strategi pemeriksaan serta risiko manajemen pemeriksaan BPK sebagai dasar penentuan tujuan, lingkup dan sumber daya yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan diperlukan agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan, serta standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK, sehingga bisa meningkatkan kualitas LHP. Salah satu *output* dalam perencanaan pemeriksaan ini adalah Program Pemeriksaan (P2) yang di dalamnya tertuang harapan penugasan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun P2 sebelum dilaksanakannya pemeriksaan. Selama tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyelesaikan LHP yang digambarkan pada tabel berikut ini:

 **IK 2 - Bertujuan untuk mendorong BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat agar meningkatkan kualitas LHP**

Tabel III. 2 LHP yang Terbit Selama Tahun 2020

No	Laporan Hasil Pemeriksaan	Jumlah LHP Terbit	Jumlah P2 yang Disusun	LHP Terbit pada Bulan
1	LHP atas Bantuan Partai Politik yang bersumber dari APBD pada tujuh Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat (1 Pemerintah Provinsi dan 6 Pemerintah Kabupaten)	7	7	Maret 2020
2	LHP atas LKPD pada tujuh Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat	7	7	Juni 2020
3	LHP atas Kinerja penanganan Covid-19 pada:	3	3	Desember 2020

No	Laporan Hasil Pemeriksaan	Jumlah LHP Terbit	Jumlah P2 yang Disusun	LHP Terbit pada Bulan
	a. Pemprov. Sulawesi Barat; b. Pemkab. Polewali Mandar; dan c. Pemkab. Pasangkayu.			
4	LHP atas Kepatuhan penanganan Covid-19 pada: a. Pemprov. Sulawesi Barat; b. Pemkab. Majene; dan c. Pemkab. Mamasa.	3	3	Desember 2020
Jumlah Output LHP dan P2		20	20	

Seluruh simpulan LHP yang digambarkan pada tabel di atas telah dinilai oleh Direktorat EPP. Berdasarkan hasil penilaian Direktorat EPP atas indikator ini sampai dengan akhir tahun 2020 BPK Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan skor 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Atas hal tersebut indikator kinerja ini tercapai, dan LHP yang terbit pada tahun 2020 seluruhnya sesuai dengan harapan penugasan.

Gambar III. 2 Penyerahan LHP LKPD TA 2019 Provinsi Sulawesi Barat



Capaian tersebut diukur dengan formula perhitungan dari perbandingan antara persentase dua variabel, yaitu jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan dengan variabel jumlah LHP yang diterbitkan. Meskipun capaian ini telah terpenuhi pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen pada saat pelaksanaan perencanaan pemeriksaan, para pemeriksa akan selalu diberikan arahan secara umum oleh Kepala Perwakilan, tentang harapan penugasan, larangan-larangan yang harus dihindari pada saat pelaksanaan pemeriksaan, dan hal-hal penting yang harus dilakukan pemeriksa sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan. Selain itu para pemeriksa juga akan terus dibekali dengan diklat sebelum dilaksanakannya pemeriksaan, yang dimana pada diklat tersebut dijelaskan arah kebijakan pemeriksaan khususnya di lingkungan AKN VI dimana BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bernaung. Sehingga harapannya, simpulan atas LHP yang terbit akan sesuai dengan harapan penugasan pada tahun-tahun berikutnya.

IK 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Pada indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah. Rekomendasi yang efektif akan mengurangi terjadinya penyimpangan berulang serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa (*auditee*) dan mendorong perbaikan pada kegiatan strategis maupun operasional yang mendorong kinerja *auditee*.




IK 3 - Bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Hingga akhir tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan sebanyak 5.962 rekomendasi kepada *auditee*. Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 4.312 rekomendasi telah sesuai ditindaklanjuti oleh *auditee*, 1.172 rekomendasi belum sesuai/masih dalam proses ditindaklanjuti oleh *auditee*, 414 rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh *auditee*, dan 64

rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah oleh *auditee*. Sumber data diambil berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut yang telah masuk pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP). Untuk penilaian indikator ini data yang dimasukkan dalam Lakin adalah data yang bersumber dari hasil PTLRHP BPK *Wide* yang dibuat oleh Direktorat EPP. Sampai saat disusunnya laporan kinerja ini, data hasil PTLRHP sampai dengan akhir Tahun 2020 belum didapatkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, sehingga menggunakan data PTLRHP BPK *Wide* Triwulan III. Hasilnya menunjukkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan sebanyak 5.777 rekomendasi kepada *auditee*. Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 4.440 rekomendasi telah sesuai ditindaklanjuti oleh *auditee*, 1.124 rekomendasi belum sesuai/masih dalam proses ditindaklanjuti oleh *auditee*, 148 rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh *auditee*, dan 65 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah oleh *auditee*. Secara rinci proporsi untuk masing-masing status penyelesaian rekomendasi disajikan pada grafik sebagai berikut:

Gambar III. 3 Grafik Pencapaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi TW III




Berdasarkan grafik di atas capaian IK 3 sebesar 77,98%, hal ini diukur dengan menjumlahkan rekomendasi yang telah sesuai ditindaklanjuti sebesar 76,86% dengan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah yaitu sebesar 1,12%. Untuk tahun 2020 target yang

ditetapkan atas IK ini sebesar 75%, sehingga dapat disimpulkan capaian IK 3 terpenuhi di tahun 2020. Capaian ini tetap membuat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk terus meningkatkan pencapaian penyelesaian tindak lanjut dan tetap berupaya untuk memperbaiki serta meningkatkan pencapaian indikator ini dengan senantiasa selalu:

1. Berkoordinasi dengan entitas untuk membahas rencana aksi (*action plan*) penyelesaian tindak lanjut;
2. Mendorong dan memonitoring secara berkala atas pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut oleh *auditee*; dan
3. Terus mengingatkan batas waktu penyelesaian tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk pergerakan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan selama 5 tahun ke belakang dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar III. 4 Grafik Perkembangan Penyelesaian Hasil Rekomendasi Tindak Lanjut selama 5 Tahun



Formula dari capaian indikator ini adalah persentase atas perbandingan antara jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti ditambah jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dengan jumlah seluruh rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee.

IK 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN dan SDG's.


Dalam perkembangannya di tahun 2020 terjadi bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19). Atas hal tersebut, *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic* yang telah menyebar lintas negara. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Republik Indonesia merespon dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Wabah ini telah berdampak terhadap meningkatnya jumlah korban hingga kematian penduduk Indonesia, kerugian harta benda, serta



IK 4 - Bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Pusat, hingga Pemerintah Daerah. PSBB ini diberlakukan demi menekan kenaikan korban hingga tingkat kematian dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Gambar III. 5 Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia per 6 Januari 2021



Penyebaran Covid-19 ini berdampak masif sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Menyikapi hal tersebut Pemerintah menganggarkan untuk penanganan dampak Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp677,20 triliun.

Atas hal tersebut BPK sebagai lembaga pemeriksa berperan memberikan keyakinan (*assurance*) dan saran perbaikan (*improvement*) agar pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 tetap dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif dan patuh terhadap ketentuan meskipun dalam kondisi darurat demi kemakmuran rakyat. BPK telah merancang pemeriksaan terhadap penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia, pemeriksaan tersebut disebut dengan *Audit Universe* dimana pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh (*comprehensive*) melalui tiga jenis pemeriksaan: keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu, terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemeriksaan dilakukan secara tematik nasional lintas AKN dan BPK Perwakilan. Menyikapi hal tersebut BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merespon kebijakan Pemerintah dan Kebijakan Pimpinan BPK RI dengan merevisi Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) pada Semester II dengan fokus pemeriksaan terhadap kinerja dan kepatuhan Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Sulawesi Barat.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah merencanakan pemeriksaan tematik nasional kinerja atas penanganan pandemi Covid-19 pada 3 obrik pemeriksaan, dan pemeriksaan tematik nasional kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 pada 3 obrik pemeriksaan, sehingga total menjadi 6 obrik pemeriksaan. SDM yang terlibat atas pemeriksaan tematik nasional ini mencapai 40 orang pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Hingga periode akhir semester II berakhir, seluruh pemeriksaan tematik nasional tersebut telah diselesaikan, dan penyerahan LHP telah dilakukan pada tanggal 18 Desember 2020. Sehingga capaian atas indikator ini adalah sebesar 100,75% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan kata lain target telah terpenuhi.

Gambar III. 6 Penyerahan LHP Kinerja dan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat



Perhitungan capaian ini diukur berdasarkan tiga variabel, yaitu persentase jumlah realisasi pemeriksaan tematik nasional sebanyak enam (6) LHP, dibagikan dengan jumlah rencana pemeriksaan dalam RKP yang disusun sebanyak enam (6) obrik pemeriksaan tematik nasional, sehingga menghasilkan skor 100%. Selain itu terdapat penambahan atas variabel alokasi skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan. Perhitungan alokasi penambahan skor tersebut didapat dengan ketentuan memperhitungkan pemeriksa Satker yang terlibat dan membandingkannya dengan total seluruh pemeriksa pada BPK RI yang terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional.

SDM yang terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas penanganan pandemi Covid-19 sebanyak 40 orang. Hasil dari perhitungan yang didapatkan pada aplikasi Prisma BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan sebesar 0,75%. Atas hal tersebut total keseluruhan pencapaian indikator ini sebesar 100,75%.

Pencapaian yang melebihi target ini membuktikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat benar-benar fokus dalam melakukan pemeriksaan pandemi Covid-19 untuk mendukung program pemerintah untuk tetap menjaga akuntabilitas meskipun dalam kondisi gawat darurat untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk tahun kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah merencanakan pemeriksaan tematik nasional yang mendukung BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaan untuk menghasilkan perbaikan tata kelola pemerintah yang menjadi isu pada RPJMN.

IK 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan tingkat responsif dan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. Permintaan pemeriksaan pemangku kepentingan yang dipenuhi adalah yang memenuhi syarat serta ditetapkan BPK dan disetujui Badan.

Selama Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tidak mendapatkan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Karena tidak adanya pemeriksaan *on call* tersebut, dan berdasarkan hasil penginputan pada aplikasi PRISMA, capaian atas indikator ini terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Sehingga dapat dikatakan indikator ini tercapai pada Tahun 2020.



IK 5 - Bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK

Hasil capaian indikator ini adalah persentase atas variabel perbandingan antara jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK dengan variabel jumlah seluruh permintaan pemeriksaan yang

disetujui BPK untuk diperiksa. Meskipun pada tahun 2020, BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tidak mendapatkan pemeriksaan *on call* dari para pemangku kepentingan namun BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, selalu siap jika kemungkinan di tahun-tahun berikutnya terdapat pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Tentunya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan berkoordinasi dengan intens kepada BPK Pusat untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh BPK untuk mendapatkan persetujuan badan, sehingga pemeriksaan *on call* bisa dilaksanakan.

IK 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's. Dalam perkembangannya, dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh Negara di dunia, mengakibatkan adanya fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19 ini. Termasuk Pemerintah Pusat, kementerian dan lembaga negara Republik Indonesia, serta Pemerintah Daerah. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga turut fokus menangani pemeriksaan pandemi Covid-19 di wilayah Sulawesi Barat dengan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional kinerja dan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19. Fokus pemeriksaan tersebut membuat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merevisi RKP yang semula direncanakan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal dan nasional pada Semester II Tahun 2020, menjadi melaksanakan pemeriksaan tematik nasional atas penanganan pandemi Covid-19 pada Semester II Tahun 2020. Pemeriksaan tematik lokal direncanakan akan dilaksanakan kembali pada Tahun berikutnya. Revisi fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

 **IK 6 - Bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's**

Tabel III. 3 Penyesuaian Fokus/Tema Pemeriksaan Semester II Tahun 2020

No.	Sebelumnya	No.	Revisi
1	Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas (Vokasi) dan Berdaya Saing pada Kabupaten Polewali Mandar	1	Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan Pada Kabupaten Polewali Mandar
2	Pemeriksaan Terinci atas Dana Desa pada Kabupaten Pasangkayu	2	Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan Pada Kabupaten Pasangkayu
3	Pemeriksaan Kinerja atas Kualitas Layanan Kesehatan (<i>Stunting</i> dan BPJS) pada Kabupaten Mamuju	3	Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan Pada Provinsi Sulawesi Barat
4	PDTT Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	4	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kepatuhan Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan, Bidang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bidang Refocusing dan Realokasi APBD, Jaring Pengaman Sosial (Bansos), dan Bidang BUMD/CSR pada Pemerintah Kabupaten Majene

No.	Sebelumnya	No.	Revisi
5	PDTT Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	5	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kepatuhan Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan, Bidang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bidang Refocusing dan Realokasi APBD, Jaring Pengaman Sosial (Bansos), dan Bidang BUMD/CSR Provinsi Sulawesi Barat
6	PDTT Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamasa	6	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Terinci atas Kepatuhan Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan, Bidang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bidang Refocusing dan Realokasi APBD, Jaring Pengaman Sosial (Bansos), dan Bidang BUMD/CSR pada Pemerintah Kabupaten Mamasa

Atas hal tersebut capaian atas indikator ini terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini didapat setelah dilakukan penginputan ke dalam aplikasi PRISMA, dan karena tidak adanya rencana pemeriksaan tematik lokal yang disebabkan pergeseran fokus pemeriksaan penanganan Covid-19.

Formula hasil capaian indikator ini adalah persentase atas perbandingan antara rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal, dengan jumlah realisasi pemeriksaan tematik lokal dengan *output* LHP.

IK 7 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Implementasi pegawai terhadap nilai dasar BPK adalah tindakan pegawai BPK yang terencana yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam nilai dasar BPK. Sebagaimana halnya dengan pemahaman pegawai, *key factor* dari tingkat implementasi ini juga terletak pada Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern (*leadership and internal governance*). Pengukuran atas tingkat implementasi ini merupakan satu kesatuan dengan pengukuran tingkat pemahaman pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terhadap visi, misi dan nilai-nilai dasar BPK, dan merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Untuk mendapatkan hasil atas indikator ini, telah dilakukan survei oleh pihak ke-3 yang independen dan dipilih oleh BPK RI. Hasil survei indeks implementasi nilai dasar BPK diukur dengan skala 1-5, dengan klasifikasi per masing-masing skala adalah sebagai berikut:

- 1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 = memuaskan
- 4,00 – 5,00 = sangat memuaskan

 *IK 7 - Bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi, misi, dan nilai dasar BPK*

Berdasarkan hasil survei, indeks implementasi nilai dasar BPK pada tahun 2020 sebesar 4,67 (sangat memuaskan), adapun target yang ingin dicapai sebesar 5,00 (sangat memuaskan). Sehingga dapat disimpulkan secara angka belum terpenuhi, namun skala realisasi hasil survei adalah sama dengan skala target yang ditetapkan, yaitu sangat memuaskan. Artinya pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah sangat menerapkan/mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK dalam melaksanakan pekerjaannya. BPK senantiasa memantau indeks ini dari tahun ke tahun, hasilnya perkembangan nilai indeks ini untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 4 Perkembangan Capaian Indeks Implementasi Nilai BPK

Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Target	N/A	5,00	5,00	5,00


Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Realisasi	N/A	4,41	4,76	4,67
Perubahan Realisasi (Kenaikan/Penurunan)	-	-	+0,35	-0,09

Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan atas pencapaian di tahun sebelumnya sebesar -0,09, dan tidak mencapai target secara angka pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tetap berupaya untuk memperbaiki pencapaian indikator ini dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin maupun strategis diantaranya, terus melakukan sosialisasi, internalisasi terkait visi, misi dan nilai dasar BPK kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

IK 8 | Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan gambaran implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = sangat memuaskan (>90 – 100)
- A = memuaskan (>80 – 90)
- BB = sangat baik (>70 – 80)
- B = baik (>60 – 70)
- CC = cukup (>50 – 60)
- C = kurang (>30 – 50)
- D = sangat kurang (0 – 30)



IK 8 - Bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK

Hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama (Itama) BPK RI menunjukkan hasil 92,47 dengan predikat AA (sangat memuaskan). Hasil ini didapat melalui pengukuran yang mencakup, antara lain:

- 1) Perencanaan kinerja (bobot 30%), dengan capaian yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas pengukuran komponen ini adalah sebesar 100 atau mendapatkan *scoring* 30. Komponen-komponen yang dievaluasi adalah perencanaan strategis, dan perencanaan kinerja tahunan;
- 2) Pengukuran kinerja (bobot 25%), dengan capaian yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas pengukuran komponen ini adalah sebesar 97,50 atau mendapatkan *scoring* 24,37;
- 3) Pelaporan kinerja (bobot 15%), dengan capaian yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas pengukuran komponen ini adalah sebesar 69,50 atau mendapatkan *scoring* 10,43;
- 4) Evaluasi internal (bobot 10%), dengan capaian yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas pengukuran komponen ini adalah sebesar 100 atau mendapatkan *scoring* 10; dan
- 5) Capaian kinerja (bobot 20%), dengan capaian yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas pengukuran komponen ini adalah sebesar 88,33 atau mendapatkan *scoring* 17,67.

Sehingga dari hasil penjumlahan atas setiap komponen di atas didapat angka 92,47 (30+24,37+10,43+10+17,67 = 92,47). Hasil evaluasi AKIP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP pada tahun-tahun sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 5 Perkembangan Capaian Hasil Evaluasi AKIP

Hasil Evaluasi AKIP	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Target	AA Sangat Memuaskan	AA Sangat Memuaskan	AA Sangat Memuaskan	AA Sangat Memuaskan
Realisasi	A Memuaskan	BB Sangat Baik	A Memuaskan	AA Sangat memuaskan

Untuk terus meningkatkan indikator ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat senantiasa berupaya untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh Inspektur Utama terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh Itama dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP, untuk perbaikan implementasi SAKIP kedepannya.

IK 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Pada masa era digitalisasi ini penggunaan teknologi informasi sangat membantu untuk memberikan pelayanan publik yang terpadu, efisien, efektif dan cepat, serta membantu dalam pelaksanaan tugas ataupun aktivitas keseharian setiap individu menjadi lebih mudah dan cepat. Namun tidak sedikit juga teknologi informasi banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karenanya perlu mitigasi, perencanaan dan monitoring penggunaan teknologi informasi sehingga dampak negatif dari adanya teknologi informasi dapat diminimalisir.

BPK melalui Biro TI selalu mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh satuan kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Tentunya layanan teknologi informasi yang disediakan oleh Biro TI telah dilakukan pengujian serta memperhatikan faktor keamanan data. Layanan TI bagi seluruh pegawai meliputi, layanan dasar (*e-mail, e-drive, portal*), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.



IK 9 - Bertujuan untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat senantiasa mendorong seluruh pegawai untuk memanfaatkan layanan teknologi informasi yang telah disediakan oleh Biro TI guna menunjang pelaksanaan tugas bagi masing-masing pegawai pada satuan kerja masing-masing. Hasilnya, selama Tahun 2020, pegawai di BPK Sulawesi Barat telah memaksimalkan pemanfaatan aplikasi seperti e-

mail BPK, SISDM, serta pemanfaatan aplikasi yang baru saja diluncurkan yaitu kelola tugas untuk melakukan presensi *online* dan mengisi aktivitas harian. Pada Subauditorat BPK Sulawesi Barat, para pemeriksa telah 100% menggunakan aplikasi SiAP dalam melaksanakan tugas pemeriksaan LKPD, dan memanfaatkan aplikasi SiPTL dalam melaksanakan pemantauan atas rekomendasi hasil pemeriksaan, memanfaatkan aplikasi SIKAD dalam memutakhirkan data kerugian negara/daerah. Serta aplikasi-aplikasi lainnya seperti PRISMA, SMP, ataupun aplikasi persuratan untuk memonitoring surat masuk-keluar di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Hasilnya atas indikator ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan nilai sebesar 98,59% yang dinilai oleh Biro TI. Target yang harus dipenuhi pada tahun 2020 atas indikator ini adalah sebesar 95%, atau dengan kata lain target telah tercapai.

Hasil capaian ini merupakan penjumlahan dari variabel di bawah ini:

- 1) Tingkat pemanfaatan layanan dasar (bobot 30%), dengan capaian hasil penilaian yang telah diperoleh adalah 100%, atau mendapatkan skor pembobotan 30%;
- 2) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum (bobot 25%), dengan capaian hasil penilaian yang telah diperoleh adalah 94,37%, atau mendapatkan skor pembobotan 23,59%;
- 3) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan (bobot 40%), dengan capaian hasil penilaian yang telah diperoleh adalah 100%, atau mendapatkan skor pembobotan 40%; dan
- 4) Tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan (bobot 5%), dengan capaian hasil penilaian yang telah diperoleh adalah 100%, atau mendapatkan skor pembobotan 5%.

Sehingga penjumlahan keseluruhan pembobotan adalah $(30\%+23,59\%+40\%+5\% = 98,59\%)$. Atas hasil ini, BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan penggunaan layanan aplikasi TI sehingga memberi dampak efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Terutama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan lebih intens mendorong pegawai untuk selalu memanfaatkan aplikasi umum yaitu SISDM agar bisa mencapai 100%.

IK 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, review pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan usulan *best practice* tahun 2020 yang berjudul "**Layanan Konsultasi Hukum Daring di BPK Perwakilan Sulawesi Barat**" sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 363/ND/XIX.MAM/10/2020. Atas pengusulan tersebut telah diterima dan telah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Direktorat PSMK. Hasil FGD usulan *best practice* tersebut dapat diterima dan terdapat catatan-catatan yang harus diperbaiki yang tertuang dalam laporan *best practice* layanan konsultasi hukum daring di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sesuai ND Direktorat PSMK No. 617/ND/XII.1/12/2020. Catatan-catatan hasil FGD tersebut telah diselesaikan dan disampaikan kembali kepada Direktorat PSMK atas hasil laporan *best practice* yang telah diperbaiki melalui ND Kepala Perwakilan No. 410/ND/XIX.MAM/12/2020.

Selain penyusunan *best practice*, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga telah menerapkan replikasi *best practice* yang berjudul "**Integrasi Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat**" sesuai ND Kepala Perwakilan No. 322/ND/XIX.MAM/09/2020. *Best practice* yang direplikasi ini merupakan milik BPK Perwakilan Provinsi Bali. Alasan BP ini dipilih untuk direplikasi adalah:

- 1) Memudahkan pemeriksa dalam menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) , dapat menghemat waktu, mengurangi kesalahan penulisan/angka, mengurangi ketidaksinkronan antar dokumen, karena adanya keterkaitan antar dokumen;
- 2) Pengurangan pelaksanaan pekerjaan yang berulang atas data-data yang serupa dalam penyusunan KKP karena data yang sama telah terinput secara otomatis;
- 3) Penerapan BP tidak membutuhkan biaya sendiri;
- 4) Tidak memerlukan komputer dengan spesifikasi tinggi dalam pengaplikasiannya; dan
- 5) Dapat diterapkan dengan kompetensi SDM yang sudah ada, tidak memerlukan kompetensi khusus.



IK 10 - Bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan

Untuk memberikan perbaikan kedepan atas BP ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga telah menyampaikan rekomendasi atas penyempurnaan dalam mereplikasi BP ini yang disampaikan dalam *checklist* pemenuhan penerapan BP yang telah disampaikan kepada Direktorat PSMK.

Pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan juga telah diterapkan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, salah satunya adalah aktivitas manajemen pengetahuan "**Reviu pasca aktivitas atas pelaksanaan reviu oleh tim reviu perencanaan penyelesaian pemeriksaan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Sulbar TA 2019**". Laporan hasil pelaksanaan reviu ini telah disusun dan disampaikan kepada Direktorat PSMK melalui ND No. 363/ND/XIX.MAM/10/2020. Aktivitas manajemen pengetahuan ini dilaksanakan untuk membahas isu atas objektivitas, akurasi, dan keseragaman dasar pertimbangan opini, simpulan, dan rekomendasi atas hasil penyelesaian pemeriksaan LKPD TA 2019 di lingkup entitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan aktivitas manajemen pengetahuan ini dilaksanakan adalah untuk mendapatkan umpan balik, resume pembelajaran dan rekomendasi dari fasilitator, tim pelaksana kegiatan ataupun peserta yang bergabung dalam pelaksanaan aktivitas ini.

Gambar III. 7 Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan "Reviu Pasca Aktivitas Pemeriksaan LKPD TA 2019 se-Sulbar"



Hasilnya indikator tingkat penerapan manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, atau dengan kata lain

indikator ini terpenuhi. Hasil ini didapat dengan menjumlahkan pembobotan atas variabel sebagai berikut:

- 1) Tingkat penyusunan *best practice* (bobot 50%), BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun usulan BP sehingga mendapatkan skor 100%. Hasil pembobotan menjadi 50%;
- 2) Tingkat penerapan *best practice* (bobot 25%), BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun usulan BP sehingga mendapatkan skor 100%. Hasil pembobotan menjadi 25%; dan
- 3) Tingkat pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan (bobot 25%), BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun usulan BP sehingga mendapatkan skor 100%. Hasil pembobotan menjadi 52%.

Sehingga hasil penjumlahan pembobotan indikator ini adalah (50%+25%+25% = 100%). Tercapainya target ini dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan dan merencanakan pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan, serta mengoptimalkan sosialisasi serta *coaching* dengan Unit Kerja lain dalam hal ini Direktorat PSMK terkait aktivitas manajemen pengetahuan. Peningkatan capaian akan semakin baik jika didorong dengan:

- 1) Sistem *rewarding* atas usulan *Best Practice* dari satker yang terpilih menjadi *Best Practice* level BPK Wide secara lebih memadai;
- 2) Sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai kegiatan terkait *knowledge management* dan *best practice* yang melibatkan satker di lingkungan BPK; dan
- 3) Pengoptimalisasian tingkat penerapan/replikasi BP yang terbaik untuk setiap satker di lingkungan BPK, sehingga penerapan *best practice* dapat dilakukan secara menyeluruh.

IK 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Untuk mendapatkan hasil atas indikator ini, telah dilakukan survei oleh pihak ke-3 yang independen dan dipilih oleh BPK RI. Survei dikirimkan kepada para pemangku kepentingan untuk menilai kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Hasil survei diukur dengan skala 1-5, dengan klasifikasi per masing-masing skala adalah sebagai berikut:

- 1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 = memuaskan
- 4,00 – 5,00 = sangat memuaskan

Berdasarkan hasil survei, indeks implementasi nilai dasar BPK pada tahun

2020 sebesar 4,01 (sangat memuaskan), adapun target yang ingin dicapai sebesar 3,80 (memuaskan). Sehingga dapat disimpulkan indikator ini telah tercapai pada Tahun 2020. Artinya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan secara efektif sehingga tercipta kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang baik diantara BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan *stakeholder*. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat senantiasa selalu menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Salah satu langkah nyata untuk terus menjalin hubungan baik ini adalah kunjungan Kepala Perwakilan ke kantor entitas di wilayah Sulawesi barat untuk menemui pimpinan daerah masing-masing yang bertujuan untuk mempererat hubungan kerja, koordinasi, kolaborasi dan sinergi. Karena dengan hal tersebut, akan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, diharapkan akan membantu setiap langkah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam mencapai tujuan



IK 11 - Bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Renstra yang berimplikasi kepada tujuan BPK RI yaitu meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Gambar III. 8 Kunjungan Kerja BPK Perwakilan Sulbar ke Pemerintah Provinsi Sulbar



IK 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada setiap pegawai bertujuan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk meningkatkan mutu, kemampuan, keterampilan, dan sikap mereka yang menjadi semakin lebih baik. Sehingga tercipta sumber daya manusia yang semakin unggul dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan ataupun isu dalam setiap penugasan di lingkungan BPK. Pemenuhan jam diklat untuk pengembangan kompetensi bagi PNS sendiri, khususnya di lingkungan BPK sudah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Standar jam pelatihan bagi pemeriksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) paling tidak 80 jam pendidikan (JP) dalam 2 tahun.
- 2) Standar jam pelatihan untuk non pemeriksa yakni pejabat struktural maupun staf struktural sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 paling tidak 20 jam pendidikan (JP) dalam 1 tahun.
- 3) Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun bagi para pemeriksa, dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.



IK 12 - Bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuisi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK

Untuk mendapatkan hasil persentase pencapaian atas indikator ini, maka dilakukan penghitungan jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil pemeriksa maupun non pemeriksa, dengan jumlah PNS yang telah mencapai target pemenuhan jam diklat untuk masing-masing pegawai. Batasan (*cut off*) perhitungan jumlah pegawai adalah per tanggal 30 September 2020. Artinya dalam hal

terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum tanggal 30 September 2020, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah tanggal 30 September 2020, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Sampai dengan tanggal 30 September 2020, jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan data *bezzetting* dari Subbag SDM, di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebanyak 70 orang. Terdiri dari 25 orang non pemeriksa dan 45 orang pemeriksa. Dari 70 orang, sebanyak 69 orang telah memenuhi target jam diklat berdasarkan data monitoring diklat sampai dengan akhir

Desember 2020 serta jumlah sertifikat diklat yang terbit. Sehingga, realisasi pencapaian indikator ini adalah sebesar 98,57%, dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Artinya indikator ini belum terpenuhi di tahun 2020. Jika di *break down* pegawai berdasarkan kelompok pemeriksa dan non pemeriksa, pembagian pencapaian jam diklat adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksa jumlah 45 orang, sebanyak 44 orang telah memenuhi jam diklat atau pencapaian untuk pegawai pemeriksa sebesar 97,78%;
- 2) Non pemeriksa jumlah 25 orang, sebanyak 25 orang telah memenuhi jam diklat atau pencapaian untuk pegawai non pemeriksa sebesar 100%

Meskipun belum mencapai target pada Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tetap berupaya untuk memperbaiki pencapaian indikator ini dengan memfasilitasi, mempermudah dan mendorong pegawai dalam mencapai target pencapaian jam diklatnya. Atas hal tersebut harapannya tahun yang akan datang setiap pegawai terpenuhi target pencapaian jam diklatnya.

IK 13 | Tingkat Kinerja Anggaran

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- 1) Penyerapan anggaran;
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
- 3) Pencapaian keluaran; dan
- 4) Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview,

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan data Indikator Pelaksanaan Anggaran (Reaktivasi), pada tahun 2020 realisasi pencapaian indikator BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mencapai 92,00% dari target yang ditetapkan sebesar 87,00%. Artinya target indikator ini tercapai. Untuk menghitung hasil pencapaian indikator ini didapat dari perhitungan 2 variabel yaitu variabel nilai EKA yang didapat sebesar 89,26% dan variabel EPA dengan nilai sebesar 96,12%.

Tercapainya indikator ini dikarenakan komitmen bersama dari setiap unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk selalu berusaha mencapai target kinerja yang ditetapkan, dan monitoring yang *intens* oleh subbag keuangan. Salah satunya melakukan pertemuan ataupun koordinasi subbag keuangan dengan antar bagian terkait untuk melakukan pembahasan target



IK 13 - Bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut

yang belum tercapai, maupun *action plan* yang harus dilakukan untuk memitigasi agar target kinerja anggaran tercapai menghasilkan *output* yang berkualitas dan bermanfaat.

B. Capaian Kinerja Keluaran Organisasi

Capaian kinerja keluaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 berdasarkan perhitungan yang didapatkan dari aplikasi PRISMA tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 6 Capaian Keluaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Sasaran		Indikator Kinerja Keluaran	Target 2020	Realisasi 2020	Realisasi	
Kegiatan / Sasaran / Keluaran	IKK No.				Keluaran / Output	Qty
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi						
Sasaran 1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas						
Laporan Hasil Pemeriksaan	1	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	100%	12	LHP
LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	2	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	100%	100%	1	LHP
LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	100%	82	LHP
Laporan Interim/Pendahuluan	4	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%	100%	13	Laporan
Laporan Pemantauan	5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	100%	100%	35	Laporan
Bahan Perumusan Pendapat	6	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	100%	1	Rumusan Bahan Pendapat
Sumbangan IHPS	7	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	100%	2	Sumbangan IHPS
Laporan Profil Entitas	8	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	100%	1	Laporan
Layanan Administrasi Pemeriksaan	9	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,86)	1	Layanan
Sasaran 2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan						
Layanan Sekretariat Perwakilan	10	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,99)	1	Layanan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket	0 Paket	0	Paket
	12	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket	1 Paket	1	Paket
	13	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	1 Paket	1	Paket
	14	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket	1 Paket	1	Paket
Layanan Perkantoran	15	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	86,91%	1	Layanan
	16	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	95%	96,38%	1	Layanan

Penjelasan atas capaian masing-masing Indikator Kinerja Keluaran (IKK) pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

IKK 1 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan

Pada tahun 2020 dalam rencana kerja pemeriksaan revisi terakhir pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merencanakan melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sendiri sebanyak 12 obrik pemeriksaan dan Pemeriksaan atas Bantuan Kepada Partai Politik (Banparpol). Semester I telah dilaksanakan pemeriksaan terinci atas LKPD pada enam entitas di wilayah Sulawesi Barat yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamasa. Selain itu pada Semester I juga telah dilaksanakan pemeriksaan atas bantuan Keuangan Kepada 82 Partai Politik di wilayah Sulawesi Barat. Pada semester II telah dilaksanakan pemeriksaan atas penanganan pandemi Covid-19 pada 6 obrik pemeriksaan. Pemeriksaan dibagi menjadi 2 kategori yaitu:

- 1) Pemeriksaan Kinerja atas penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu (3 obrik pemeriksaan).
- 2) Pemeriksaan Kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Majene, dan Pemerintah Kabupaten Mamasa (3 obrik pemeriksaan).

Laporan Hasil Pemeriksaan atas seluruh pemeriksaan tersebut, telah diselesaikan dan telah dilakukan penyerahan LHP kepada entitas terkait. Sehingga total realisasi LHP yang telah dirampungkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat hingga akhir tahun 2020 adalah sebanyak 94 LHP (6 LHP LKPD + 82 LHP Banparpol + 3 LHP Kinerja + 3 LHP Kepatuhan).

Kriteria untuk mengukur indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Kriteria Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Keuangan adalah dua bulan setelah Laporan Keuangan *unaudited* diserahkan oleh Entitas;
- 2) Kriteria Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Kinerja dan DTT (Kepatuhan) adalah berdasarkan P2;
- 3) Kriteria Persentase Ketepatan Waktu:
 - a) Penyampaian tepat waktu = 100%
 - b) Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
 - c) Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
 - d) Penyampaian terlambat >10 hari kerja = 85%

Rincian atas pencapaian target ketepatan waktu penyampaian LHP dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Pada saat terjadi awal pandemi Covid-19, pada saat itu juga berbarengan sedang dilaksanakannya pemeriksaan atas LKPD TA 2019. BPK RI memitigasi dengan menarik pemeriksa yang sedang melangsungkan pemeriksaan lapangan dan melakukan pemeriksaan melalui metode *Remote Audit* (audit jarak jauh) dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini berimplikasi pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang memitigasi pelaksanaan pemeriksaan LKPD TA 2019 dengan memperpanjang waktu pelaksanaan pemeriksaan dengan metode audit jarak jauh.

Seluruh LHP yang terbit telah diselesaikan dan diserahkan secara tepat waktu kepada pimpinan entitas terkait. Dengan hal itu maka pencapaian IKK ini terpenuhi 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 100%. Ketepatan waktu penyampaian LHP ini harapannya dapat membuat Pemerintah Daerah lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dan dapat lebih cepat memberikan keputusan bagi pimpinan daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

IKK 2 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK

BPK dapat menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Tahun 2020 BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menggunakan jasa KAP untuk melakukan pemeriksaan LKPD TA 2019 pada entitas Pemerintah Kabupaten Majene. Kriteria untuk mengukur keberhasilan indikator ini adalah sama dengan kriteria IKK 1.

Hasilnya atas capaian indikator ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, artinya target terpenuhi. Hal ini dikarenakan penyerahan LHP LKPD TA 2019 Pemerintah Kabupaten Majene telah dilakukan tepat waktu. Pemeriksaan atas LKPD yang dilakukan KAP pun berbarengan pada saat mulai munculnya pandemi Covid-19, sehingga pemeriksaan yang dilakukan KAP juga tetap memperhatikan arahan kebijakan dari BPK RI dengan memaksimalkan teknologi informasi dan meminimalisir kontak langsung dengan entitas. *Output* dari indikator ini adalah satu LHP LKPD TA 2019 Pemerintah Kabupaten Majene. Ketepatan waktu penyampaian LHP ini harapannya dapat membuat Pemerintah Kabupaten Majene lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dan dapat lebih cepat memberikan keputusan bagi pimpinan daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

IKK 3 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik

Partai politik (parpol) berperan dalam menguatkan pelaksanaan kehidupan demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, parpol membutuhkan sumber daya untuk mengoperasikan struktur dasar partai sehingga parpol dapat berkontribusi dalam menyampaikan aspirasi rakyat dan mengedepankan kepentingan publik. Parpol memerlukan dana yang tidak sedikit dalam melaksanakan kegiatannya. Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa keuangan parpol dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan keuangan kepada parpol yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dalam penggunaannya, bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD (LPJ Banparpol) BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit.

Pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menerima LPJ Banparpol DPD/DPC atau sebutan lain seluruh partai politik di wilayah se-Sulawesi Barat. Keseluruhan LPJ juga telah dirampungkan pelaksanaan pemeriksaannya oleh BPK, dan menghasilkan keluaran berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Partai Politik (LHP Banparpol). Total LHP Banparpol yang telah diselesaikan dan diserahkan kepada entitas berjumlah 82 LHP. LHP Banparpol memuat kesimpulan hasil pemeriksaan atas pengelolaan bantuan keuangan dari APBD kepada partai politik, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengukur keberhasilan ketepatan waktu penyampaian LHP Banparpol ini adalah berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik pada pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh BPK. Untuk penilaian persentase ketepatan waktu adalah sebagai berikut:

- Penyampaian tepat waktu = 100%
- Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
- Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
- Penyampaian terlambat >10 hari kerja = 85%

Hasilnya 82 LHP telah diserahkan kepada pihak terkait dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan LHP Banparpol secara tepat waktu sesuai peraturan BPK No. 2 Tahun 2015. Atas hal itu indikator keluaran ini berhasil mencapai target sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Ketepatan waktu penyampaian LHP Banparpol ini harapannya

dapat membuat Partai Politik dan Pemerintah Daerah lebih cepat dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan dan dapat lebih cepat memberikan keputusan untuk memperbaiki tata kelola keuangan parpol, sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel.

IKK 4 | Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan

Laporan interim/pendahuluan merupakan laporan yang disusun oleh tim pemeriksa atas hasil pemeriksaan interim/pendahuluan sebelum dilaksanakannya pemeriksaan terinci. Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan interim/pendahuluan adalah salah satunya untuk pemahaman dan pendalaman proses bisnis Pemerintah Daerah, mengidentifikasi risiko, menilai SPI awal, ataupun identifikasi awal permasalahan awal atas pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

Selama tahun 2020 BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan pemeriksaan interim/pendahuluan sebanyak 13 pemeriksaan. Semester I yaitu pemeriksaan pendahuluan LKPD TA 2019 sebanyak 7 obrik pemeriksaan, dan semester II yaitu pemeriksaan pendahuluan atas penanganan pandemi Covid-19 sebanyak 6 obrik pemeriksaan. Untuk mengukur pencapaian ini menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kriteria ketepatan waktu penyelesaian laporan interim/pendahuluan adalah P2
- 2) Kriteria Persentase Ketepatan Waktu:
 - a) Penyelesaian tepat waktu = 100%
 - b) Penyelesaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
 - c) Penyelesaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
 - d) Penyelesaian terlambat >10 hari kerja = 85%

Berdasarkan data program pemeriksaan (P2) dan tanggal selesainya laporan interim/pendahuluan, didapatkan hasil bahwa indikator ini tercapai 100% dari target yang ditetapkan 100%. Artinya laporan interim/pendahuluan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan batasan waktu yang telah tercantum pada P2. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas hasil pemeriksaan. Dengan ketepatan waktu penyampaian laporan interim/pendahuluan, maka manajemen BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat terkait langkah-langkah yang bisa diambil dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan akan memberikan *output* yang bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

IKK 5 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan

Selain melaksanakan kegiatan pemeriksaan, BPK juga terus berkomitmen melakukan pemantauan secara berkala pada Pemerintah Daerah atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan juga pemantauan kerugian negara/daerah oleh bendahara maupun non bendahara. Dilakukannya pemantauan secara berkala bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil rekomendasi BPK dan mendorong percepatan penyelesaian kerugian negara/daerah. Hal ini selaras dengan sasaran strategis BPK yang tertuang pada Renstra BPK tahun 2020-2024 yaitu "**Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi**, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta **penyelesaian ganti kerugian negara** yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi".

Sampai dengan akhir tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan kegiatan pemantauan kerugian negara/daerah (KNKD) pada tujuh entitas se-Sulawesi Barat sebanyak dua kali. Untuk kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (PTLRHP) BPK pada tujuh entitas di wilayah Sulawesi Barat telah dilaksanakan sebanyak tiga kali. Sehingga *output* yang dihasilkan dari indikator ini adalah sebanyak 35 laporan (14 laporan pemantauan KNKD + 21 laporan PTLRHP). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator ini menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kriteria Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah berdasarkan input data ke Aplikasi SIKAD sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Direktorat EPP setiap semesternya.
- 2) Kriteria Persentase Ketepatan Waktu:
 - a) Penyampaian tepat waktu = 100%
 - b) Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95%
 - c) Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja = 90%
 - d) Penyampaian terlambat >10 hari kerja = 85%
- 3) Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan dilakukan setiap semester.

Berdasarkan *output* yang telah dicapai dan dengan melihat kriteria pengukuran indikator ini, tahun 2020 atas indikator ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini salah satunya dikarenakan pelaksanaan PTLRHP yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu tahun, dari batasan standarnya berdasarkan kriteria di atas, kegiatan PTLRHP dilakukan setiap semester atau 2 kali satu tahun. Namun BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menambah kegiatan PTLRHP sebanyak satu kali dari standar kriteria yang ditetapkan, Tentunya dengan melihat kecukupan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung sasaran strategis BPK agar meningkatnya pemanfaatan rekomendasi.

IKK 6 | Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat

Usulan bahan pendapat merupakan penyampaian pendapat dari setiap satker kepada unit kerja eselon I untuk dikaji lebih lanjut menjadi konsep pendapat BPK. Pendapat BPK merupakan masukan BPK yang sewaktu-waktu dapat disampaikan kepada Pemerintah.

Pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan usulan bahan pendapat kepada unit kerja eselon I melalui Direktorat EPP sebanyak satu usulan. Penyampaian usulan ini dikirimkan melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 348/ND/XIX.MAM/10/2020 perihal penyampaian usulan bahan pendapat. Judul laporan usulan bahan pendapat yang dikirimkan berjudul **"Kejelasan Status Penyertaan Modal Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya/Diserahterimakan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat"**. Usulan bahan pendapat tersebut diterima oleh Direktorat EPP sesuai dengan penyampaian Nota Dinas dari Direktorat EPP No. 627/ND/XII.2/12/2020 tanggal 11 Desember 2020, perihal penyampaian tanggapan atas usulan bahan pendapat.

Atas hal tersebut pencapaian atas indikator keluaran ini adalah 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, atau dengan kata lain realisasi indikator keluaran ini tercapai. Usulan bahan pendapat ini juga merupakan salah satu wujud BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang senantiasa mendukung sasaran strategis BPK, yang tertuang pada Renstra BPK Tahun 2020-2024.

IKK 7 | Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP

Indikator keluaran ini mengukur ketercapaian penyelesaian input data hasil pemeriksaan (rekomendasi) ke dalam aplikasi SMP. Selama tahun 2020, penginputan data dilakukan sebanyak dua kali yaitu:

- 1) Semester I tahun 2020
Penginputan hasil pemeriksaan kinerja yang pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan pada semester II tahun 2019. Jumlah rekomendasi berdasarkan *output* LHP kinerja semester II tahun 2019 sebanyak 81 rekomendasi dari 6 LHP, dan keseluruhannya telah diinput pada aplikasi SMP.
- 2) Semester II tahun 2020
Penginputan hasil pemeriksaan LKPD yang pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan pada semester I tahun 2020. Jumlah rekomendasi berdasarkan *output* LHP LKPD TA 2019 semester

II tahun 2020 sebanyak 232 rekomendasi dari 7 LHP, dan keseluruhannya telah diinput pada aplikasi SMP.

Proses penginputan ke dalam aplikasi SMP telah dilakukan revidu secara berjenjang mulai internal BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, hingga dilakukan pembahasan hasil pemeriksaan yang diinput ke dalam aplikasi SMP oleh Direktorat EPP. Hal ini dilakukan agar hasil data yang masuk pada aplikasi SMP sudah layak dan terpenuhinya proses *Quality Assurance* untuk menjamin kualitas *output* pemeriksaan. Selain itu, data yang sudah diinput ke dalam aplikasi SMP, merupakan sumber untuk bahan penyusunan IHPS BPK. Sehingga selama tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun dua *output* sumbangan IHPS.

Variabel untuk mengukur pencapaian indikator keluaran ini adalah persentase penyelesaian input data hasil pemeriksaan (rekomendasi) dibagi dengan jumlah LHP yang terbit. Dari 12 LHP dengan total 313 rekomendasi (81 + 232) keseluruhannya telah selesai diinput pada aplikasi SMP. Atas hal tersebut pencapaian atas indikator keluaran ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan tercapainya indikator, harapannya BPK Sulawesi Barat dapat memberikan sumbangan bahan IHPS yang lebih cepat, untuk pengambilan keputusan pimpinan BPK yang lebih cepat.

IKK 8 | Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas

Pemutakhiran profil entitas merupakan komitmen BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, agar selalu meng*update* perkembangan data tentang profil entitas pemeriksaan di lingkup wilayah Sulawesi Barat. Hal ini dilakukan agar seluruh pegawai BPK khususnya pemeriksa, ataupun stakeholder memahami gambaran umum entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2020 BPK Perwakilan Sulawesi Barat telah melakukan kegiatan pemutakhiran profil entitas dengan *output* yang dihasilkan berupa laporan profil entitas No. 01/LPE/XIX.MAM/12/2020.

Atas pencapaian hal tersebut, maka pelaksanaan indikator ini sehingga menghasilkan *output* profil entitas yang mutakhir adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

IKK 9 | Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan

BPK senantiasa menjaga kualitas pelayanan terhadap stakeholder terkait pelayanan pemeriksaan. Atas hal itu dan sesuai dengan SPKN, setiap telah selesainya dilakukan pemeriksaan terinci, maka disebarkan kuesioner kepuasan pemilik kepentingan atas kinerja BPK terkait hasil pemeriksaan. Kuesioner ini terdiri dari 5 skala mulai dari tidak memuaskan s.d. sangat memuaskan. Isi kuesioner menyangkut aspek Independensi, Integritas, dan profesionalisme BPK, khususnya pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Pemangku kepentingan diminta mengisi dengan memberikan *checklist* pada kolom kuesioner yang diberikan. Hasilnya kuesioner tersebut didapat, para pemangku kepentingan mengisi kuesioner pada rata-rata di rentang puas s.d sangat memuaskan.

Selain itu, BPK juga telah menyelesaikan survei terkait kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan. Survei dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dan merupakan pilihan dari BPK Pusat. Survei dilakukan dengan skala sebagai berikut:

- 1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 = memuaskan
- 4,00 – 5,00 = sangat memuaskan

Hasilnya angka hasil survei yang didapatkan untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 3,86 (memuaskan) dari target yang ditetapkan 3,80. Artinya target indikator keluaran ini tercapai di tahun 2020.

IKK 10 | Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan

Kegiatan penunjang pendukung juga sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pencapaian kegiatan utama BPK yaitu pemeriksaan tata kelola keuangan negara/daerah. Semakin baiknya penyelenggaraan pelayanan kegiatan penunjang pendukung yang dibawah oleh Sekretariat Perwakilan, maka akan semakin optimal dalam mendukung kegiatan pemeriksaan di BPK Perwakilan.

Atas hal tersebut dilakukan survei yang juga dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dan ditunjuk oleh BPK, untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator keluaran ini. Survei dilakukan dengan skala sebagai berikut:

- 1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 = memuaskan
- 4,00 – 5,00 = sangat memuaskan

Hasil survei untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan hasil sebesar 3,99 (memuaskan) dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 3,80. Artinya target indikator keluaran telah tercapai.

IKK 11 | Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tidak melakukan pengadaan kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran anggaran realokasi dan *refocussing* penanganan Covid-19 di lingkungan BPK.

Pengadaan kendaraan bermotor memang sudah direncanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada saat penyusunan anggaran untuk tahun 2020. Pengadaan ini berguna untuk mendukung kegiatan operasional BPK dalam memberikan pelayanan yang optimal. Namun karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia, sehingga membuat pemerintah menginstruksikan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah untuk merelokasi dan me *refocussing* anggaran kepada penanganan Covid-19. Atas hal tersebut BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merespon, dan salah satunya merealokasi anggaran pengadaan kendaraan bermotor ke penanganan Covid-19. Sehingga indikator keluaran ini pada tahun 2020 tidak tercapai.

IKK 12 | Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi merupakan sub *output* dari layanan sarana dan prasarana internal. Pengadaan ini berupa pembelian perangkat TI untuk kebutuhan BPK. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menganggarkan pengadaan ini pada Tahun 2020 sebesar Rp108.200.000,00, dan telah terealisasi 100%. Artinya pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi telah terealisasi sepenuhnya. Sehingga indikator keluaran ini terpenuhi 100%.

IKK 13 | Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran juga merupakan sub *output* dari layanan sarana dan prasarana internal. Pengadaan ini berupa pengadaan mesin dan peralatan lainnya, pengadaan fasilitas kantor termasuk fasilitas kantor untuk penanganan Covid-19. Hal ini berguna untuk menunjang kegiatan pemeriksaan serta kegiatan penunjang pendukung. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menganggarkan pengadaan ini pada Tahun 2020 sebesar Rp965.871.000,00 dan telah terealisasi senilai Rp965.172.282,00 atau 99,93%. Artinya pengadaan ini telah dilaksanakan meskipun penyerapan anggaran tidak mencapai 100%. *Output* yang menjadi target dalam indikator ini adalah 1 paket pengadaan, dan telah terealisasi 1 paket, sehingga indikator keluaran ini telah tercapai.

IKK 14 | Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan

Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan merupakan sub *output* dari layanan sarana dan prasarana internal. Pengadaan ini berupa perawatan gedung kantor dan rumah jabatan. Hal ini berguna agar memberikan kenyamanan bekerja bagi para pegawai di BPK, selain itu juga untuk menjaga dan merawat gedung bangunan dan rumah jabatan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menganggarkan perawatan gedung ini senilai Rp295.888.000,00 dan telah terealisasi 100%. Artinya pengadaan ini telah dilaksanakan seluruhnya dengan target untuk pencapaian indikator ini adalah 1 paket pengadaan. Sehingga indikator keluaran ini tercapai.

IKK 15 | Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Gaji dan tunjangan merupakan hak pegawai atas kinerja yang diberikan untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Pembayaran gaji dan tunjangan merupakan salah satu *output* dari layanan perkantoran. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menganggarkan gaji dan tunjangan senilai Rp4.714.531.000,00 dan telah terealisasi senilai Rp4.097.189.759,00 atau terealisasi 86,91% dari target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 95%. Artinya tahun 2020 indikator keluaran ini belum terpenuhi. Salah satu penyebab tidak tercapainya indikator keluaran ini adalah belanja uang makan PNS yang hanya terealisasi 65,29%. Hal ini dikarenakan terdapat mobilitas pegawai yang melakukan tugas luar, yang dimana jika pegawai melaksanakan tugas luar maka tidak mendapatkan kompensasi uang makan. Kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan lebih fokus dan memperhatikan hal-hal yang menjadi koreksi dalam penyerapan anggaran untuk menghasilkan *output* yang berkualitas dan bermanfaat.

IKK 16 | Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor

Layanan operasional dan pemeliharaan kantor merupakan layanan yang diberikan oleh masing-masing subbagian di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan operasional di masing-masing subbagian, yaitu Subbag Humas & TU, Subbag SDM, Subbag Keuangan, Subbag Umum & TI. Untuk indikator keluaran ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menganggarkan senilai Rp3.953.854.000,00 dan sudah terealisasi senilai Rp3.810.910.670,00 atau 96,38% sudah terealisasi dari target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 95%. Artinya indikator keluaran ini tercapai, hal ini dikarenakan koordinasi yang intens dengan melakukan rapat yang rutin untuk melihat perkembangan pencapaian indikator ini antara subbag dengan subbag keuangan.

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan sasaran kegiatan dan implementasi yang dituangkan dalam indikator kinerja pada perjanjian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung pencapaian Renstra BPK tahun 2020-2024 perlu pendanaan yang mencukupi. Sumber pendanaan dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berasal dari APBN maupun dalam bentuk hibah yang keseluruhannya dikelola melalui program penganggaran.

Pada tahun 2020, capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat didukung dengan anggaran senilai Rp16.009.337.000,00 dan telah terealisasi senilai Rp15.109.529.718,00 atau mencapai 94,38% yang terealisasi, dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III. 7 Pagu dan Realisasi Sasaran Kegiatan/Sasaran yang Didukung

Sasaran Kegiatan	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	4.890.618.000,00	4.767.605.128,00
	2 Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	11.118.719.000,00	10.341.924.590,00
Jumlah		16.009.337.000,00	15.109.529.718,00

Untuk mencapai sasaran kegiatan dan sasaran, maka ditetapkan 13 indikator kinerja utama organisasi yang harus terpenuhi yang tertuang pada perjanjian kinerja. Selain itu dalam perjanjian kinerja juga tertuang indikator kinerja keluaran yang harus terpenuhi sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai dengan *output*/keluaran yang berkualitas. Masing-masing indikator keluaran secara tidak langsung juga saling mendukung pencapaian indikator kinerja utama organisasi. Pendukung indikator kinerja utama/penganggaran indikator kinerja keluaran tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel III. 8 Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Keluaran

IKK No.	Indikator Kinerja Keluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	1.740.467.000,00	1.725.878.969,00	99,16
2	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	576.700.000,00	540.222.821,00	93,67
3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	91.639.000,00	87.415.420,00	95,39
4	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	1.451.697.000,00	1.440.405.500,00	99,22
5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	317.174.000,00	276.060.196,00	87,04
6	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	1.756.000,00	0,00	0,00
7	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	69.527.000,00	68.348.126,00	98,30
8	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	4.110.000,00	3.420.000,00	83,21
9	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	637.548.000,00	625.854.096,00	98,17
10	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	1.080.375.000,00	1.064.565.679,00	98,54
11	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	0	0	100
12	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	108.200.000,00	108.198.200,00	100
13	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	965.871.000,00	965.172.282,00	99,93
14	Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	295.888.000,00	295.888.000,00	100
15	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.714.531.000,00	4.097.189.759,00	86,91
16	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	3.953.854.000,00	3.810.910.670,00	96,38
Jumlah		16.009.337.000,00	15.109.529.718,00	94,38

Secara keseluruhan pencapaian anggaran untuk menghasilkan *output* yang maksimal untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama sampai dengan akhir tahun 2020 di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 94,38%. Meskipun tidak mencapai 100% atas hasil realisasi anggaran ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya dan berkomitmen untuk terus menghasilkan *output* yang maksimal, sehingga membantu Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitasnya sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang semakin baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ini merupakan sumbangan penyusunan Lakin AKN VI BPK RI dan sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya good governance yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada periode tahun pertama Renstra 2020-2024 adalah sebesar 99,87. Skor ini mengalami penurunan dibandingkan dengan skor kinerja tahun 2019 yaitu sebesar 101,29. Capaian skor tahun 2020 ini akan menjadi bahan koreksi dan acuan penyempurnaan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun-tahun berikutnya. Indikator kinerja utama pada tahun ini yang belum mencapai target adalah sebagai berikut:

1. IK 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IK 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; dan
3. IK 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.

Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya keempat IK tersebut adalah:

1. Terdapat catatan-catatan dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Direktorat EPP terkait tingkat konsistensi dan tingkat akurasi LHP yang harus diperbaiki.
2. Indeks implementasi nilai dasar BPK, diukur dari hasil kuesioner yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dan dipilih oleh BPK. Hasil dari kuesioner tersebut kemudian menjadi dasar penilaian atas indikator ini.
3. Terdapat satu pegawai pemeriksa yang tidak mencapai target jam diklat dalam satu tahun sesuai aturan yang berlaku, sehingga pencapaian indikator pemenuhan jam diklat pengembangan profesi tidak terpenuhi.

Agar dapat memenuhi target di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan menjalankan beberapa alternatif sebagai berikut:

1. Memperbaiki catatan-catatan dan rekomendasi terkait tingkat konsistensi dan tingkat akurasi LHP dari Direktorat EPP, untuk meningkatkan penilaian hasil pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu, sehingga menghasilkan *output* LHP yang lebih berkualitas.
2. Memperkuat internalisasi pemahaman visi dan misi BPK dilingkup perwakilan Sulawesi Barat serta menekankan kepada pegawai terkait pentingnya implementasi nilai dasar BPK dalam lingkup pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Berkoordinasi dengan Kasubaud dan atau setiap Kasubbag agar senantiasa mendorong para pegawai untuk memenuhi minimal jam pendidikan yang wajib dicapainya. Serta memfasilitasi, mempermudah dan mendorong pegawai dalam mencapai target pencapaian jam diklatnya.

Penyusunan Lakin BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk menjadi bahan catatan penting dan perbaikan kinerja tahun-tahun berikutnya serta untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

LAMPIRAN

No.	Nama Pemeriksaan	Surat Tugas				Realisasi Pelaporan Pemeriksaan				% Ketepatan Waktu Penyempitan LHP	Jumlah LHP Diberikan
		Tanggal	Tanggal	Tanggal Berakhir	Tanggal Berakhir	Tanggal P2 (Kinerja/DT)	Tanggal Penyerahan LHP	Tanggal BA5T	Tanggal Surat Keluar		
1	LHP atas LKPD Kabupaten Mamuju Tengah TA 2019 di Tobadak	9-Apr-20	22-Apr-20	9-Apr-20	29-May-20	02/LHP/XIX.MAM/06/2020	31-May-20	26-Jun-20	26-Jun-20	100%	1
2	LHP atas LKPD Kabupaten Pasangkayu TA 2019 di Pasangkayu	9-Apr-20	22-Apr-20	9-Apr-20	29-May-20	03/LHP/XIX.MAM/06/2020	31-May-20	26-Jun-20	26-Jun-20	100%	1
3	LHP atas LKPD Kabupaten Polewali Mandar TA 2019 di Polewali	9-Apr-20	22-Apr-20	9-Apr-20	29-May-20	04/LHP/XIX.MAM/06/2020	30-May-20	26-Jun-20	26-Jun-20	100%	1
4	LHP atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju	9-Apr-20	22-Apr-20	9-Apr-20	29-May-20	05/LHP/XIX.MAM/06/2020	30-May-20	25-Jun-20	25-Jun-20	100%	1
5	LHP atas LKPD Kabupaten Mamasa TA 2019 di Mamasa	9-Apr-20	22-Apr-20	9-Apr-20	29-May-20	06/LHP/XIX.MAM/06/2020	31-May-20	30-Jun-20	30-Jun-20	100%	1
6	LHP atas LKPD Kabupaten Mamuju TA 2019 di Mamuju	9-Apr-20	22-Apr-20	9-Apr-20	29-May-20	07/LHP/XIX.MAM/06/2020	31-May-20	7-Jul-20	7-Jul-20	100%	1
Pemeriksaan Kinerja											
1	Pemeriksaan Kinerja Terkini atas Pengangan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju	15-Oct-20	19-Oct-20	17-Nov-20	16-Oct-20	08/LHP/XIX.MAM/12/2020	31-Dec-20	18-Dec-20	18-Dec-20	100%	1
2	Pemeriksaan Kinerja Terkini atas Pengangan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya di Polewali	15-Oct-20	19-Oct-20	17-Nov-20	13-Oct-20	09/LHP/XIX.MAM/12/2020	31-Dec-20	18-Dec-20	18-Dec-20	100%	1
3	Pemeriksaan Kinerja Terkini atas Pengangan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Instansi Terkait Lainnya di Pasangkayu	15-Oct-20	19-Oct-20	17-Nov-20	16-Oct-20	10/LHP/XIX.MAM/12/2020	31-Dec-20	18-Dec-20	18-Dec-20	100%	1
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu											
1	a. PAN	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	03a/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	21-Jan-20	25-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
2	b. PBB	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	03b/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	21-Jan-20	25-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
3	c. PDP	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	03c/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	21-Jan-20	25-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
4	d. Demokrat	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	03d/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	21-Jan-20	25-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
5	e. Gerindra	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	03e/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	21-Jan-20	25-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
6	f. Golkar	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	03f/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	21-Jan-20	25-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
7	g. Hanura	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	03g/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	21-Jan-20	25-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
8	h. PKP	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	03h/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	21-Jan-20	25-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
9	i. PKS	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	03i/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	21-Jan-20	25-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
10	j. PKB	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	03j/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	21-Jan-20	25-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
11	k. Nasdem	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	03k/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	21-Jan-20	25-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
12	l. PPP	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	03l/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	21-Jan-20	25-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
13	m. PSI	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	03m/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	21-Jan-20	25-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
14	a. Gerindra	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	04a/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
15	b. FKPI	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	04b/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
16	c. PAN	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	04c/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
17	d. PPP	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	04d/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
18	e. Hanura	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	04e/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
19	f. PSI	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	04f/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
20	g. PKB	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	04g/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
21	h. Perindo	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	04h/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
22	i. Nasdem	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	04i/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
23	j. Golkar	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20	04j/HP-IT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	19-Mar-20	19-Mar-20	100%	1

No.	Nama Pemeriksaan	Surat Tugas				Realisasi Pelaporan Pemeriksaan						% Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	Jumlah LHP Diterbitkan
		Nomor	Tanggal	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nomor LHP	Tanggal Penyerahan LK dari Entitas	Tanggal P2 (Kinerja/DTT)	Tanggal Penyampaian LHP Seharusnya	Tanggal BAST	Tanggal Surat Keluar		
24	k. PKS					04.k/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	26-Dec-19	28-Feb-20	26-Apr-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
25	l. PDIP					04.l/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	24-Feb-20	28-Feb-20	24-Apr-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
26	m. Demokrat					04.m/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	26-Apr-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
	Pemeriksaan Bantuan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Mamuju	62/ST/XIX.MAM/02/2020	24-Feb-20	2-Mar-20	11-Mar-20								
27	a. Nasdem					02.a/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	27-Jan-20	28-Feb-20	27-Apr-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
28	b. Demokrat					02.b/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	27-Jan-20	28-Feb-20	27-Apr-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
29	c. Hanura					02.c/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	17-Feb-20	28-Feb-20	17-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
30	d. Gerindra					02.d/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	4-Feb-20	28-Feb-20	4-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
31	e. PAN					02.e/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	20-Feb-20	28-Feb-20	20-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
32	f. Golkar					02.f/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	27-Jan-20	28-Feb-20	27-Apr-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
33	g. PDIP					02.g/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	4-Feb-20	28-Feb-20	4-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
34	h. PKS					02.h/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	27-Jan-20	28-Feb-20	27-Apr-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
35	i. Perindo					02.i/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	27-Jan-20	28-Feb-20	27-Apr-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
36	j. PBB					02.j/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	27-Jan-20	28-Feb-20	27-Apr-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
37	k. PPP					02.k/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	17-Feb-20	28-Feb-20	17-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
38	l. PKPI					02.l/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	19-Feb-20	28-Feb-20	19-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
	Pemeriksaan Bantuan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	60/ST/XIX.MAM/02/2020	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20								
39	a. Demokrat					07a/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	5-Dec-19	28-Feb-20	5-Mar-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
40	b. Perindo					07b/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	31-Dec-19	28-Feb-20	31-Mar-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
41	c. PAN					07c/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	7-Dec-19	28-Feb-20	7-Mar-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
42	d. PKS					07d/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	6-Jan-20	28-Feb-20	6-Apr-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
43	e. PDIP					07e/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	18-Jan-20	28-Feb-20	18-Apr-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
44	f. Gerindra					07f/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	31-Dec-19	28-Feb-20	31-Mar-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
45	g. Golkar					07g/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	6-Dec-19	28-Feb-20	6-Mar-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
46	h. Hanura					07h/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	5-Dec-19	28-Feb-20	5-Mar-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
47	i. PKB					07i/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	7-Dec-19	28-Feb-20	7-Mar-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
	Pemeriksaan Bantuan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Pasangkayu	59/ST/XIX.MAM/02/2020	20-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20								
48	a. PAN					06.a/HP-TT/XIX.MAM/03/2020		28-Feb-20		31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
49	b. PDIP					06.b/HP-TT/XIX.MAM/03/2020		28-Feb-20		31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
50	c. Demokrat					06.c/HP-TT/XIX.MAM/03/2020		28-Feb-20		31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
51	d. Gerindra					06.d/HP-TT/XIX.MAM/03/2020		28-Feb-20		31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
52	e. Golkar					06.e/HP-TT/XIX.MAM/03/2020		28-Feb-20		31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
53	f. Hanura					06.f/HP-TT/XIX.MAM/03/2020		28-Feb-20		31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
54	g. PKS					06.g/HP-TT/XIX.MAM/03/2020		28-Feb-20		31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
55	h. PKB					06.h/HP-TT/XIX.MAM/03/2020		28-Feb-20		31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
56	i. Nasdem					06.i/HP-TT/XIX.MAM/03/2020		28-Feb-20		31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
57	j. Perindo					06.j/HP-TT/XIX.MAM/03/2020		28-Feb-20		31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
58	k. PPP					06.k/HP-TT/XIX.MAM/03/2020		28-Feb-20		31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
	Pemeriksaan Bantuan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	57/ST/XIX.MAM/02/2020	17-Feb-20	26-Feb-20	6-Mar-20								
59	a. PKB					05.a/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	25-Feb-20	28-Feb-20	28-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
60	b. PDIP					05.b/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	25-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
61	c. Hanura					05.c/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	26-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
62	d. Gerindra					05.d/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	25-Feb-20	28-Feb-20	25-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
63	e. Demokrat					05.e/HP-TT/XIX.MAM/03/2020		28-Feb-20		31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
64	f. PPP					05.f/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	25-Feb-20	28-Feb-20	25-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
65	g. PKS					05.g/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	25-Feb-20	28-Feb-20	25-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
66	h. Perindo					05.h/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	25-Feb-20	28-Feb-20	25-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
67	i. PAN					05.i/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	2-Sep-19	28-Feb-20	2-Dec-19	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
68	j. Golkar					05.j/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	30-Aug-19	28-Feb-20	30-Oct-19	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
69	k. Nasdem					05.k/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	26-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
70	l. PKPI					05.l/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	26-Feb-20	28-Feb-20	26-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
	Pemeriksaan Bantuan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat	63/ST/XIX.MAM/02/2020	24-Feb-20	2-Mar-20	11-Mar-20								
71	a. PAN					01a/HP-TT/XIX.MAM/03/2020	10-Feb-20	1-Mar-20	10-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1

No.	Nama Pemeriksaan	Surat Tugas			Realisasi Pelaporan Pemertiksaan						% Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	Jumlah LHP Diberikan	
		Nomor	Tanggal	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nomor LHP	Tanggal Penyerahan LK dari Entitas	Tanggal P2 (Kinerja/DTT)	Tanggal Penyampaian LHP Seharusnya	Tanggal BAST			Tanggal Surat Keluar
72	b. PDIP					01b/HP-TT/XX.MAM/03.2020	10-Feb-20	1-Mar-20	10-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
73	c. Demokrat					01c/HP-TT/XX.MAM/03.2020	10-Feb-20	1-Mar-20	10-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
74	d. Haikara					01d/HP-TT/XX.MAM/03.2020	10-Feb-20	1-Mar-20	10-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
75	e. PPH					01e/HP-TT/XX.MAM/03.2020	10-Feb-20	1-Mar-20	10-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
76	f. PKS					01f/HP-TT/XX.MAM/03.2020	10-Feb-20	1-Mar-20	10-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
77	g. PKB					01g/HP-TT/XX.MAM/03.2020	10-Feb-20	1-Mar-20	10-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
78	h. Perindo					01h/HP-TT/XX.MAM/03.2020	10-Feb-20	1-Mar-20	10-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
79	i. PPP					01i/HP-TT/XX.MAM/03.2020	10-Feb-20	1-Mar-20	10-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
80	j. Nasdem					01j/HP-TT/XX.MAM/03.2020	10-Feb-20	1-Mar-20	10-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
81	k. Golkar					01k/HP-TT/XX.MAM/03.2020	10-Feb-20	1-Mar-20	10-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
82	l. Gerindra					01l/HP-TT/XX.MAM/03.2020	10-Feb-20	1-Mar-20	10-May-20	31-Mar-20	19-Mar-20	100%	1
83	Pemeriksaan Kepatuhan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Mamuju		15-Oct-20	19-Oct-20	21-Nov-20	11/LHP/XX.MAM/12/2020	-	19-Oct-20	18-Dec-20	18-Dec-20	18-Dec-20	100%	1
84	Pemeriksaan Kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Majene dan Instansi Terkait Lainnya atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Majene		15-Oct-20	20-Oct-20	18-Nov-20	12/LHP/XX.MAM/12/2020	-	18-Oct-20	18-Dec-20	18-Dec-20	18-Dec-20	100%	1
85	Pemeriksaan Kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Instansi Terkait Lainnya atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Mamasa		15-Oct-20	19-Oct-20	17-Nov-20	13/LHP/XX.MAM/12/2020	-	16-Oct-20	18-Dec-20	18-Dec-20	18-Dec-20	100%	1
												9400%	94

Target Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp16.009.337.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp4.890.618.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	Rp11.118.719.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Tahun Pelaporan dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2017
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan 	Rp16.009.337.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolchan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	82,14%	NA	NA	NA
	Rp4.890.618.000						
	Rp11.118.719.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	NA	NA	NA
		3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	77,98%	78,22%	74,13%	80,00%
		4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,75%	NA	NA	NA
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	NA	NA	NA
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	NA	NA	NA
		7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,67)	Sangat Memuaskan (4,76)	Sangat Memuaskan (4,41)	NA
		8 Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	AA (92,47)	A (86,68)	BB (79,77)	A
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,59%	98,31%	95,37%	95,00%
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	NA	NA	NA
		11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,01)	NA	NA	NA
		12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,57%	100%	98%	94%
13 Tingkat Kinerja Anggaran	87%	92,00%	85,26%	80,17%	83,00%		

Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran : 2020

Formulir Pengukuran Kinerja

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp16.009.337.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	82,14%	82,14
	Rp4.890.618.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
	Rp11.118.719.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	77,98%	103,98
		4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,75%	100,75
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100
		7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,67)	93,40
		8 Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	AA (92,47)	105
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,59%	103,78
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100
		11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,01)	105
		12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,57%	98,57
		13 Tingkat Kinerja Anggaran	87%	92,00%	105

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp16.009.337.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp15.109.529.718,00

Skor Indikator Kinerja (IK) Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Pada Aplikasi PRISMA

The screenshot shows the PRISMA application interface for the year 2020, specifically for the period DES / TW 4 / SEM 2 / TAHUN 2020. The user is logged in as 'SARINOH'. The main content area displays a table of performance indicators (IKU) for the 'BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat'.

Nama	IKU	Periode	Target IK	Target	Realisasi	Score
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	Scorecard	Triwulan...				99.97
Sasaran Kegiatan, Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Sasaran Strategis	Triwulan...				99.97
IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	82.14 %	82.14
IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penguasan	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	100.00 %	100
IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	75.00%	75.00%	77.98 %	100.90
IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pelaksanaan Tematik Nasional	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	100.75 %	100.75

The screenshot shows the 'KINERJA ORGANISASI' section of the PRISMA application. It displays a list of organizational performance indicators (IKU) with their respective scores and target values.

IKU	IKU	Periode	Target IK	Target	Realisasi	Score
dalam Pemeriksaan Tematik Nasional						
IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	100.00 %	100
IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	100.00 %	100
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Tahunan	5.00	5.00	4.67	93.4
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	IKU	Triwulan...	66.00	66.00	92.47	105
IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Triwulan...	95.00%	95.00%	98.59 %	102.76
IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	100.00 %	100
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	IKU	Tahunan	3.80	3.80	4.01	105
IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	IKU	Triwulan...	100.00%	100.00%	98.57 %	98.57
IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	IKU	Triwulan...	87.00%	87.00%	92.00 %	105

Skor Indikator Kinerja Keluaran (IKK) Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada Aplikasi PRISMA

Indikator Kinerja Keluaran	Tingkat IKK	Tipe IKK	Realisasi (Basis 100%)	Kuantitas (Kategori 1-5)	Nilai IKK (1-5)	Kualitas (100%)
1043.080 - Bahan Perumusan Pendapatan	1	Bumusan Bahan pendapat	0	3	120	100
1043.080 - Layanan Administrasi Pemeriksaan	12	Laporan	3	12	120	100
1043.080 - Sumbangan BPPS	2	Sumbangan BPPS	0	2	100	100

Indikator Kinerja Organisasi	Tingkat IKK	Tipe IKK	Realisasi (Basis 100%)	Kuantitas (Kategori 1-5)	Nilai IKK (1-5)	Kualitas (100%)
1043.091 - Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK	1	LHP	0	1	120	100
1043.126 - LHP BPK Perwakilan Prov. Sulbar	12	LHP	6	12	100	100
1043.166 - Laporan pemantauan BPK Perwakilan Prov. Sulbar	28	Laporan	14	28	100	100
1043.174 - Laporan Profil Entitas	2	Laporan	1	2	100	100
1043.182 - Layanan Sekretariat Perwakilan	20	Laporan	5	20	100	100
1043.216 - LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	02	LHP	0	02	100	100
1043.258 - LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	18	Laporan	0	18	100	100

Indikator Kinerja Organisasi	Tingkat IKK	Tipe IKK	Realisasi (Basis 100%)	Kuantitas (Kategori 1-5)	Nilai IKK (1-5)	Kualitas (100%)
1043.258 - LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	18	Laporan	0	18	100	100
1043.951 - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	1	1	100	100
1043.994 - Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	1	100	100